

**PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMILU
2010**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 22/Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0030/076-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 mata anggaran 6707 dan untuk penguatan kapasitas kelembagaan KPU Kota Cirebon dipandang perlu membentuk Tim Penguatan Organisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010;
bahwa berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penguatan Organisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/KPTS/Setjen/tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 22/Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010 diatur tentang :

Memutuskan Pembentukan Tim Penguatan Organisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2010

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2010.
- Lampiran 1 halaman